



Santunan Sementara Akibat Kecelakaan Kerja

- Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
- Identitas diri (KTP) pemohon;
- Surat Pernyataan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dari Instansi
- Surat Pernyataan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dari Tim Penguji Kesehatan
- Rekapitulasi Absensi selama tidak mampu bekerja
- Kronologis kejadian kecelakaan kerja dari Instansi
- Buku rekening pemohon